PT Kresna Graha Investama Tbk Kresna Tower, 6th Floor 18 Parc Place SCRD Jl. Jand. Sudirman Kay 52-53. Jakarta 12190, Indonesia T + 62 21 515 2889 + 62 21 515 5280 W www.kresnainvestments.com

Jakarta, 26 Juni 2020

No.: 039/KGI-Corsec/VI/2020

Kepada Yth Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Diojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710

Up.:

Bapak Ir. Hoesen M.M.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")

PT Kresna Graha Investama Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Kresna Graha Investama Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan Rapat dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan:

Hari/Tanggal

: Rabu, 24 Juni 2020

Tempat

: Tower D Lantai 3, 18 Parc Place SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Waktu

: Pukul 13.59 WIB s.d 15.18 WIB

B. Mata acara Rapat:

- 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya:
- 4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan:
- Persetujuan pengangkatan kembali pengurus Perseroan;
- 6. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat. Direksi:

1. Direktur Utama

: Bapak Michael Steven

2. Direktur

: Ibu Dewi Kartini Laya >

3. Direktur Independen

: Bapak Sanverandy H Kusuma



Dewan Komisaris:

- 1. Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon
- D. Rapat telah dihadiri oleh 12.918.625.654 saham yang memiliki hak suara yang sah atau lebih kurang dengan 70,96% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada setiap mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	12.909.188.454 Saham atau	3.000 Saham atau	9.434.200 Saham
	99,93%	0,00%	atau 0,07%
2	12.909.188.454 Saham atau	3.000 Saham atau	9.434.200 Saham
	99,93%	0,00%	atau 0,07%
3	12.872.932.854 Saham atau	36.258.600 Saham	9.434.200 Saham
	99,65%	atau 0,28%	atau 0,07%
4	12.909.188.454 Saham atau	3.000 Saham atau	9.434.200 Saham
	99,93%	0,00%	atau 0,07%
5	12.874.994.354 Saham atau	34.197.100 Saham	9.434.200 Saham
	99,67%	atau 0,26%	atau 0,07%
6	11.920.890.150 Saham atau	988.301.304 Saham	9.434.200 Saham
	92,28%	atau 7,65%	atau 0,07%

- G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - Mata acara Rapat pertama:
 - Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - 2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan nomor: 00714/2.1051/AU.1/09/0929 -1/1/V/2020 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2019, tanggal 26 Mei 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut.
 - Mata acara Rapat kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp216.074.718.992,- (dua ratus enam belas miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah) dipergunakan untuk:



- a. Sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- b. Sisanya Rp216.024.718.992,- (dua ratus enam belas miliar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah) akan dialokasikan sebagai modal kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

Mata acara Rapat ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Perseroan.

Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik bagi perusahaan terbuka.

Mata acara Rapat keempat:

Menyetujui memberi kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan besaran sama dengan tahun buku 2019.

Mata acara Rapat kelima:

Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Michael Steven
Direktur : Tuan Suryandy Jahja
Direktur : Nona Dewi Kartini Laya
Direktur : Tuan Sanverandy H. Kusuma

_

Masa jabatan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku.



- 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana diputuskan dalam mata acara ini dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata acara Rapat keenam:

Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penyertaan saham dan investasi dimaksud bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1 dan bukan Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.2 dan Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam Peraturan OJK yang mengatur tentang hal tersebut.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kresna Graha Investama Tbk.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

, Hormat kami,

APT Kresna Graha Investama Tbk

Dewi Kartini Laya

Direktur

Sanverandy H Kusuma

Direktur

Tembusan:

- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Kresna Graha Investama Tbk
- Yth. Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora